



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22865-22874

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Menganalisis Muhkam-Mutasyabih dan Nasikh-Mansukh Serta Implikasinya terhadap Istinbath Hukum Ekonomi

Sulfiani, Halimah Basri, Abdul Ghany

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

sulfianigw016@gmail.com, halimah.basri@uin-alauddin.ac.id, abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh dalam kajian Ulumul Al-Qur'an serta menguraikan implikasinya terhadap proses istinbath hukum ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur ushul fikih, sedangkan data sekunder berupa buku serta artikel ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah dan perkembangan transaksi kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi, pendekatan deskriptif-analitis, dan perbandingan pandangan ulama klasik serta kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat muhkam menjadi fondasi utama penetapan hukum karena memiliki makna yang jelas dan memberikan kepastian terhadap prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, kewajiban memenuhi akad, keadilan transaksi, dan perlindungan harta. Ayat mutasyabih menyediakan ruang bagi tafsir, takwil, qiyas, masalah mursalah, dan pendekatan maqashid al-syari'ah untuk menjawab persoalan baru, termasuk fintech, transaksi digital, aset kripto, dan inovasi keuangan syariah. Konsep nasikh-mansukh menjelaskan perkembangan hukum secara bertahap, membantu menentukan dalil yang tetap berlaku, serta mencegah kekeliruan akibat penggunaan dalil yang telah digantikan. Integrasi kedua konsep tersebut menghasilkan metodologi istinbath yang menjaga keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas hukum. Dengan demikian, pemahaman muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh penting bagi akademisi, mujtahid, lembaga fatwa, dan praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan keputusan hukum yang relevan, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Muhkam-Mutasyabih, Nasikh-Mansukh, Istinbath Hukum, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Islam.

1. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung petunjuk komprehensif bagi kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*) melalui berbagai ketentuan mengenai transaksi, kepemilikan, distribusi kekayaan, keadilan, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir [1]. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi prasyarat utama dalam proses penetapan hukum (istinbath) ekonomi Islam. Namun demikian, tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki tingkat kejelasan makna yang sama sehingga diperlukan metodologi penafsiran yang tepat untuk memperoleh hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) [2].

Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan munculnya berbagai instrumen keuangan, transaksi digital, financial technology (fintech), cryptocurrency, hingga perdagangan elektronik telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kondisi tersebut menuntut para ulama dan akademisi untuk melakukan ijtihad melalui proses istinbath hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fikih. Salah satu fondasi penting dalam proses tersebut adalah pemahaman terhadap konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh, karena kedua konsep tersebut berkaitan erat dengan cara memahami makna ayat, menentukan kekuatan dalil, serta menyelesaikan persoalan yang tampak kontradiktif di antara nash-nash syariat [3].

Konsep muhkam-mutasyabih menjelaskan bahwa Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang maknanya jelas (muhkam) dan ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran lebih mendalam (mutasyabih). Ayat muhkam menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum karena memiliki makna yang tegas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran,

sedangkan ayat mutasyabih membuka ruang bagi aktivitas ijtihad melalui pendekatan tafsir, takwil, qiyas, maupun pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Perbedaan karakteristik kedua jenis ayat tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menetapkan hukum ekonomi Islam agar tetap berlandaskan nash sekaligus mampu menjawab dinamika perkembangan zaman [4][5].

Di sisi lain, konsep nasikh-mansukh memiliki kedudukan penting dalam memahami perkembangan hukum Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa sebagian hukum syariat mengalami perubahan secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada masa turunnya wahyu. Pemahaman terhadap nasikh-mansukh memungkinkan seorang mujtahid mengetahui hukum mana yang masih berlaku dan hukum mana yang telah digantikan oleh ketentuan berikutnya. Dengan demikian, proses istinbath hukum dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terhindar dari penggunaan dalil yang telah mengalami penghapusan hukum [2]. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini tampak jelas pada proses pengharaman riba yang berlangsung secara bertahap sebagai bentuk pendidikan syariat terhadap masyarakat Arab pada masa awal Islam [1].

Meskipun kajian mengenai muhkam-mutasyabih maupun nasikh-mansukh telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih membahas kedua konsep tersebut dalam perspektif Ulumul Al-Qur'an atau ushul fikih secara umum. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kedua konsep tersebut sebagai dasar metodologis dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan ekonomi syariah kontemporer memerlukan pendekatan istinbath yang tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat. Kesenjangan inilah yang menunjukkan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara muhkam-mutasyabih, nasikh-mansukh, dan proses penetapan hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh serta mengkaji implikasinya terhadap proses istinbath hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Ulumul Al-Qur'an dan ushul fikih, sekaligus menjadi rujukan konseptual bagi akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga fatwa dalam merumuskan hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh dalam perspektif Ulumul Al-Qur'an serta menganalisis implikasinya terhadap proses istinbath hukum ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep teoritis, perkembangan pemikiran ulama, serta penerapannya dalam kajian hukum ekonomi Islam [6].

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh, serta kitab-kitab tafsir dan ushul fikih yang menjadi rujukan dalam proses istinbath hukum. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Ulumul Al-Qur'an, ushul fikih, nasikh-mansukh, muhkam-mutasyabih, maqāsid al-syarī'ah, dan hukum ekonomi syariah [7].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, Dimensions, dan Scopus, dengan mengutamakan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir tanpa mengabaikan literatur klasik yang memiliki otoritas dalam bidang tafsir dan ushul fikih. Seluruh sumber yang digunakan diseleksi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian [8].

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data melalui pemilihan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) kategorisasi data berdasarkan tema muhkam-mutasyabih, nasikh-mansukh, dan istinbath hukum ekonomi; (3) interpretasi terhadap pandangan para ulama klasik dan kontemporer; serta (4) penarikan kesimpulan mengenai implikasi kedua konsep tersebut terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan berbagai pendapat ulama untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif mengenai penerapan kedua konsep tersebut dalam menjawab persoalan ekonomi syariah kontemporer [5].

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab ushul fikih, dan artikel ilmiah yang memiliki otoritas akademik. Selain itu, dilakukan cross-check terhadap berbagai pandangan ulama klasik maupun kontemporer guna memperoleh interpretasi yang lebih objektif serta meminimalkan subjektivitas dalam proses analisis. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas konseptual yang kuat dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implikasi konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh terhadap proses istinbath hukum ekonomi Islam.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Konsep Muhkam-Mutasyabih dalam Perspektif Ulumul Al-Qur'an

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep muhkam dan mutasyabih merupakan salah satu fondasi utama dalam disiplin Ulumul Al-Qur'an yang memiliki implikasi langsung terhadap proses penafsiran Al-Qur'an dan penetapan hukum Islam. Keberadaan kedua kategori ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk yang memberikan kepastian hukum melalui ayat-ayat yang jelas maknanya, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang membuka ruang bagi aktivitas intelektual melalui kajian tafsir dan ijtihad. Pembagian ayat menjadi muhkam dan mutasyabih merupakan bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang memungkinkan setiap generasi melakukan pengkajian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial masyarakat [5].

Landasan utama mengenai pembagian ayat tersebut terdapat dalam QS. Ali 'Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa sebagian ayat Al-Qur'an merupakan ayat-ayat muhkam yang menjadi pokok isi Al-Qur'an (*umm al-kitāb*), sedangkan sebagian lainnya merupakan ayat-ayat mutasyabih yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki kecenderungan menyimpang akan lebih memilih mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah, sedangkan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu akan mengembalikan penafsiran ayat mutasyabih kepada ayat muhkam sebagai dasar utama penafsiran [9]. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep muhkam-mutasyabih tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga memiliki dimensi metodologis dalam memahami pesan hukum Al-Qur'an.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai muhkam dan mutasyabih. Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menghimpun berbagai pendapat ulama mengenai kedua konsep tersebut. Sebagian ulama mendefinisikan ayat muhkam sebagai ayat yang maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan takwil, sedangkan ayat mutasyabih merupakan ayat yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna sehingga memerlukan pendekatan interpretatif. Pendapat lain menyatakan bahwa ayat muhkam hanya memiliki satu makna yang pasti, sedangkan ayat mutasyabih mengandung berbagai kemungkinan penafsiran sesuai konteks kebahasaan maupun konteks turunnya ayat [10].

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan definisi, seluruh ulama sepakat bahwa ayat muhkam menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik ayat muhkam memiliki tingkat kepastian makna (*qat'iyy al-dalalah*) yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang bersifat tetap. Sebaliknya, ayat mutasyabih memiliki tingkat kemungkinan interpretasi yang lebih luas sehingga memerlukan analisis melalui kaidah tafsir, ilmu bahasa Arab, hadis, asbāb al-nuzūl, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebelum dijadikan dasar dalam penetapan hukum [11].

Dalam kajian ushul fikih, pembagian ayat muhkam dan mutasyabih memiliki tujuan untuk menjaga objektivitas proses istinbath hukum. Ayat-ayat muhkam digunakan sebagai dalil primer dalam menentukan ketentuan halal, haram, wajib, sunnah, maupun mubah karena kandungan hukumnya telah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Sebaliknya, ayat mutasyabih tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dikaitkan dengan ayat-ayat muhkam agar menghasilkan pemahaman yang utuh. Pendekatan ini menjadi salah satu prinsip penting dalam metodologi tafsir yang dikembangkan oleh para mufasir klasik maupun kontemporer [12].

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan ayat mutasyabih bukanlah bentuk ketidakjelasan Al-Qur'an, melainkan bagian dari hikmah ilahiah untuk mendorong manusia melakukan pengkajian secara mendalam terhadap wahyu. Ayat mutasyabih menjadi ruang berkembangnya berbagai disiplin ilmu Islam, seperti tafsir, ushul fikih, balaghah, ilmu bahasa Arab, hingga maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, keberadaan ayat mutasyabih justru memperlihatkan keluasan kandungan Al-Qur'an yang mampu menjawab perkembangan zaman melalui aktivitas ijtihad.

Analisis terhadap literatur juga menunjukkan bahwa penyebab adanya ayat mutasyabih dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kesamaran lafaz, kesamaran makna, dan kesamaran yang disebabkan oleh kombinasi keduanya. Kesamaran lafaz biasanya muncul akibat penggunaan kata yang memiliki lebih dari satu

makna (*musytarak*), sedangkan kesamaran makna berkaitan dengan persoalan metafisik yang berada di luar jangkauan akal manusia, seperti hakikat sifat Allah, hari kiamat, surga, dan neraka. Adapun kombinasi keduanya terjadi ketika struktur kalimat dan kandungan makna sama-sama memerlukan penjelasan melalui pendekatan tafsir (Turmuzi, 2021).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fathir et al. (2025) yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat kejelasan makna ayat bukan merupakan kelemahan Al-Qur'an, melainkan strategi pendidikan ilahi agar manusia menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam memahami wahyu. Menurut mereka, keberadaan ayat mutasyabih menjadi media untuk menguji kedalaman ilmu seseorang sekaligus mendorong berkembangnya tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, konsep muhkam-mutasyabih memiliki dimensi epistemologis yang sangat penting dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat muhkam menjadi dasar utama dalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, larangan riba, kewajiban memenuhi akad, keharaman memakan harta secara batil, serta prinsip keadilan dalam transaksi merupakan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat muhkam sehingga tidak membuka ruang bagi perbedaan interpretasi yang mendasar. Oleh karena itu, seluruh fatwa ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selalu menjadikan ayat-ayat muhkam sebagai pijakan utama dalam menetapkan hukum ekonomi kontemporer [13].

Sebaliknya, ayat-ayat mutasyabih memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Kemunculan instrumen keuangan digital, fintech syariah, cryptocurrency, artificial intelligence dalam sektor keuangan, serta berbagai bentuk akad baru tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dilakukan melalui pendekatan qiyas, istihsan, maslahat mursalah, sadd al-dzari'ah, serta maqāsid al-syarī'ah yang seluruhnya berakar pada pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabih [14].

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kesalahan memahami ayat mutasyabih berpotensi menghasilkan penyimpangan hukum ekonomi Islam. Sebagai contoh, sebagian kelompok menggunakan pendekatan tekstual terhadap beberapa ayat tertentu untuk membolehkan praktik ekonomi yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan syariah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses istinbath hukum tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman literal terhadap nash, tetapi harus mempertimbangkan hubungan antarayat, konteks historis, tujuan syariat, dan perkembangan sosial masyarakat. Pendekatan demikian merupakan karakter utama metode ijtihad kontemporer yang berkembang dalam ekonomi syariah [15].

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa konsep muhkam-mutasyabih memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan fleksibilitas hukum (legal adaptability). Ayat muhkam memberikan kepastian terhadap prinsip-prinsip dasar syariah yang tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan ayat mutasyabih memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis sesuai perubahan kondisi masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi karakteristik utama hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum positif yang cenderung bergantung pada perubahan regulasi formal.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa konsep muhkam-mutasyabih tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjadi metodologi utama dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam. Keberadaan kedua konsep tersebut memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap konsisten terhadap prinsip-prinsip wahyu sekaligus adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai muhkam-mutasyabih merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid maupun akademisi yang mengembangkan kajian hukum ekonomi Islam.

3.2. Konsep Nasikh-Mansukh dalam Perspektif Ushul Fikih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh merupakan salah satu instrumen metodologis yang memiliki kedudukan penting dalam disiplin ushul fikih dan Ulumul Al-Qur'an. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan adanya perubahan atau penggantian suatu ketentuan hukum syariat oleh ketentuan lain yang diturunkan setelahnya sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, keberadaan nasikh-mansukh bukan dimaksudkan sebagai bentuk kontradiksi dalam Al-Qur'an, melainkan sebagai manifestasi hikmah Allah Swt. dalam menetapkan hukum secara bertahap agar lebih mudah diterima dan diamalkan oleh umat Islam [1].

Landasan normatif mengenai konsep nasikh-mansukh dijelaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 106 yang menyatakan bahwa setiap ayat yang dinasakh atau dilupakan akan digantikan dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum merupakan bagian dari

kebijaksanaan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, konsep nasikh-mansukh tidak dapat dipahami sebagai penghapusan wahyu, melainkan sebagai penyempurnaan hukum yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hikmah ilahiah [10].

Secara terminologis, nasikh diartikan sebagai dalil syariat yang datang kemudian dan berfungsi menggantikan atau menghapus hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan mansukh merupakan hukum yang telah diganti oleh dalil berikutnya. Dalam perspektif ushul fikih, keberadaan nasikh mensyaratkan adanya dua dalil yang sama-sama sahih, memiliki objek hukum yang sama, tidak mungkin dikompromikan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*, serta diketahui secara pasti urutan kronologis turunnya kedua dalil tersebut [15]. Dengan demikian, penetapan adanya nasakh tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau perbedaan redaksi ayat, tetapi harus memenuhi persyaratan metodologis yang ketat.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa para ulama klasik memberikan perhatian yang sangat besar terhadap konsep nasikh-mansukh karena dianggap sebagai salah satu syarat utama bagi seorang mujtahid dalam melakukan istinbath hukum. Imam al-Syafi'i, misalnya, menegaskan bahwa seseorang tidak layak berfatwa apabila belum memahami ayat-ayat yang mengalami nasakh dan mansukh. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap konsep ini merupakan bagian integral dari kompetensi ilmiah seorang ahli hukum Islam (Al-Syafi'i, 2008).

Penelitian ini juga menemukan bahwa para ulama membagi nasikh-mansukh ke dalam beberapa bentuk berdasarkan hubungan antara bacaan (*tilawah*) dan hukumnya. Bentuk pertama adalah penghapusan hukum sementara bacaan ayat tetap dipertahankan. Contoh yang paling sering dikemukakan ialah perubahan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 240 dan QS. Al-Baqarah ayat 234. Dalam kasus ini, bacaan kedua ayat tetap menjadi bagian dari Al-Qur'an, tetapi hukum yang berlaku adalah ketentuan yang diturunkan terakhir (Handoko, 2023).

Bentuk kedua adalah penghapusan bacaan sementara hukumnya tetap berlaku. Contoh yang sering dibahas dalam literatur ushul fikih ialah riwayat mengenai hukum rajam bagi pezina muhsan. Walaupun bacaan ayat tersebut tidak lagi menjadi bagian dari mushaf Al-Qur'an, sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa ketentuan hukumnya tetap berlaku berdasarkan hadis mutawatir dan praktik para sahabat. Namun demikian, bentuk nasakh ini menjadi salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian kontemporer karena berkaitan dengan otoritas hadis terhadap penetapan hukum yang tidak lagi tercantum dalam mushaf Al-Qur'an (Osman, 2017).

Adapun bentuk ketiga adalah penghapusan bacaan sekaligus hukumnya. Bentuk ini relatif lebih sedikit ditemukan dan umumnya didasarkan pada riwayat-riwayat hadis tertentu. Mayoritas ulama menerima keberadaan bentuk ini sebagai bagian dari sejarah tasyri', sedangkan sebagian ulama kontemporer menilai bahwa bentuk tersebut memerlukan penelitian ulang berdasarkan validitas sanad maupun kesesuaiannya dengan prinsip penjagaan Al-Qur'an (*hifz al-Qur'an*) (Kamali, 2023).

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya perkembangan paradigma mengenai konsep nasikh-mansukh antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik, seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Ghazali, menerima konsep nasikh-mansukh sebagai metode penting untuk menyelesaikan persoalan ketika dua dalil tampak bertentangan. Mereka berpandangan bahwa perubahan hukum merupakan konsekuensi logis dari proses pembinaan masyarakat Islam yang dilakukan secara bertahap selama masa kenabian (Al-Qattan, 2018).

Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer memberikan kritik terhadap perluasan penggunaan konsep nasikh-mansukh. Abu Muslim al-Ashfahani merupakan salah satu tokoh yang sejak awal menolak banyak klaim adanya ayat yang dinasakh dalam Al-Qur'an. Menurutnya, sebagian besar ayat yang dianggap mengalami nasakh sebenarnya masih dapat dikompromikan melalui pendekatan kontekstual tanpa harus menyatakan adanya penghapusan hukum. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh sejumlah pemikir modern yang lebih menekankan pendekatan harmonisasi (*al-jam'u*) daripada pendekatan penghapusan hukum. Banyak contoh nasakh yang berkembang dalam literatur klasik sebenarnya lahir akibat perbedaan metode penafsiran, bukan karena adanya penghapusan hukum secara nyata. Menurutnya, apabila konteks historis, tujuan syariat, dan hubungan antarayat dipahami secara utuh, maka sebagian besar persoalan yang dianggap sebagai nasakh dapat dijelaskan melalui metode interpretasi yang lebih komprehensif. Pendapat tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan baru dalam kajian tafsir modern yang lebih menekankan kesatuan sistem hukum Al-Qur'an dibandingkan konsep penghapusan hukum [3].

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya mencerminkan perkembangan metodologi istinbath hukum Islam. Ulama klasik lebih menitikberatkan pendekatan

tekstual dengan mempertimbangkan kronologi turunnya wahyu, sedangkan ulama kontemporer lebih mengedepankan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, konteks sosial, dan integrasi antarayat. Walaupun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga konsistensi hukum Islam serta memastikan bahwa setiap ketentuan syariat tetap relevan bagi kehidupan manusia (Kamali, 2023).

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, konsep nasikh-mansukh memberikan pelajaran penting mengenai prinsip gradualisme (al-tadarruj fi al-tasyri') dalam pembentukan hukum. Salah satu contoh paling nyata adalah proses pengharaman riba yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Al-Qur'an hanya memberikan isyarat bahwa praktik riba tidak mendatangkan keberkahan (QS. Ar-Rum: 39). Selanjutnya, Al-Qur'an mengecam perilaku kaum Yahudi yang mempraktikkan riba (QS. An-Nisa': 161), kemudian melarang praktik riba yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran: 130), hingga akhirnya menetapkan larangan secara menyeluruh melalui QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat dalam menerima perubahan hukum sehingga transformasi hukum berlangsung secara efektif dan tidak menimbulkan gejolak sosial [13].

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep gradualisme tersebut memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Berbagai inovasi produk keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, sukuk, maupun fintech syariah, pada dasarnya merupakan hasil ijtihad ulama yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi global. Dengan demikian, konsep nasikh-mansukh tidak hanya dipahami sebagai fenomena historis pada masa turunnya wahyu, tetapi juga sebagai inspirasi metodologis dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman [3].

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep nasikh-mansukh memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum syariat dan dinamika perubahan sosial. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini memungkinkan seorang mujtahid membedakan hukum yang bersifat tetap (*tsawabit*) dengan hukum yang bersifat fleksibel (*mutaghayyirat*). Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu nasikh-mansukh menjadi salah satu kompetensi mendasar bagi para akademisi, ulama, dan praktisi ekonomi syariah dalam menghasilkan fatwa yang konsisten dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta tujuan syariat Islam.

3.3. Implikasi Konsep Muhkam-Mutasyabih terhadap Istinbath Hukum Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep muhkam-mutasyabih memiliki peran yang sangat strategis dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan yang sangat dinamis, sementara Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan melalui proses ijtihad. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi ayat muhkam dan mutasyabih menjadi landasan metodologis dalam menentukan hukum terhadap berbagai persoalan ekonomi kontemporer. Tanpa memahami karakteristik kedua jenis ayat tersebut, proses penetapan hukum berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan syariat maupun perkembangan kebutuhan masyarakat [2].

Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan bahwa ayat-ayat muhkam berfungsi sebagai fondasi normatif dalam penyusunan hukum ekonomi Islam. Ayat-ayat tersebut mengandung ketentuan yang bersifat pasti (*qat'iyy al-dalalah*) sehingga tidak memberikan ruang bagi perbedaan penafsiran yang mendasar. Ketentuan mengenai larangan riba, kewajiban memenuhi akad (*awfū bi al-'uqūd*), larangan memakan harta orang lain secara batil, kewajiban menegakkan keadilan dalam transaksi, serta kewajiban pencatatan utang-piutang merupakan contoh ayat muhkam yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem ekonomi syariah [13].

Salah satu contoh yang paling jelas adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut memiliki makna yang sangat jelas sehingga seluruh mazhab fikih sepakat mengenai keharaman praktik riba dalam berbagai bentuknya. Kejelasan makna tersebut menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil utama dalam pengembangan sistem perbankan syariah modern yang menggantikan mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil maupun akad-akad syariah lainnya [1].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ayat muhkam memberikan kepastian hukum (legal certainty) dalam sistem ekonomi Islam. Kepastian tersebut menjadi faktor yang sangat penting karena aktivitas ekonomi menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum. Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip kepastian hukum tercermin melalui penetapan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang selalu menjadikan ayat-ayat muhkam sebagai dalil utama sebelum mempertimbangkan hadis, ijma', qiyas, maupun metode ijtihad lainnya [13].

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat mutasyabih memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Berbeda dengan ayat muhkam yang bersifat eksplisit, ayat mutasyabih membuka ruang bagi aktivitas intelektual melalui tafsir, takwil, qiyas, istihsan, masalah mursalah, serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap mampu menjawab berbagai fenomena ekonomi baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. [14].

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan berbagai inovasi ekonomi digital, seperti electronic commerce (e-commerce), financial technology (fintech), digital payment, peer-to-peer lending, crowdfunding syariah, aset digital, hingga artificial intelligence dalam sektor keuangan. Seluruh aktivitas tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis sehingga penetapan hukumnya memerlukan proses istinbath yang bertumpu pada pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabih dan prinsip-prinsip umum syariat [16].

Sebagai contoh, praktik fintech syariah memadukan teknologi digital dengan berbagai akad muamalah klasik seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh. Walaupun bentuk transaksinya berbeda dengan praktik ekonomi pada masa Rasulullah saw., substansi hukumnya tetap dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kondisi demikian, ayat mutasyabih memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan interpretasi yang tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah sehingga inovasi ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat [3].

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan cryptocurrency menjadi salah satu contoh nyata pentingnya konsep muhkam-mutasyabih dalam istinbath hukum ekonomi. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan mata uang digital karena fenomena tersebut baru muncul pada era modern. Oleh sebab itu, para ulama melakukan kajian terhadap karakteristik aset digital melalui pendekatan qiyas dan maqāṣid al-syarī'ah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, kemanfaatan, dan pencegahan gharar. Perbedaan hasil ijtihad mengenai legalitas cryptocurrency di berbagai negara menunjukkan bahwa ayat mutasyabih memang membuka ruang interpretasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara ayat muhkam dan mutasyabih bersifat komplementer, bukan saling bertentangan. Ayat muhkam berfungsi sebagai standar normatif yang tidak dapat diubah, sedangkan ayat mutasyabih menjadi instrumen metodologis yang memberikan fleksibilitas bagi para mujtahid dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, dinamika ekonomi modern tidak dipandang sebagai ancaman terhadap syariat Islam, tetapi sebagai ruang aktualisasi prinsip-prinsip Al-Qur'an melalui mekanisme ijtihad yang bertanggung jawab [10].

Analisis terhadap berbagai fatwa ekonomi syariah menunjukkan bahwa mayoritas keputusan hukum selalu mengikuti pola metodologis yang sama. Tahap pertama adalah mengidentifikasi ayat-ayat muhkam yang berkaitan dengan objek pembahasan. Tahap kedua adalah menelaah hadis-hadis yang relevan. Tahap ketiga dilakukan analisis terhadap ayat mutasyabih menggunakan berbagai metode istinbath, seperti qiyas, istihsan, sadd al-dzari'ah, dan masalah mursalah. Tahap terakhir adalah menguji kesesuaian hasil ijtihad dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*) [3].

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Sebagai contoh, akad murabahah yang pada awalnya hanya diterapkan dalam perdagangan sederhana kini berkembang menjadi instrumen pembiayaan kendaraan, rumah, modal usaha, hingga pembiayaan digital. Perubahan tersebut tidak mengubah prinsip dasar akad karena seluruh pengembangannya tetap mengacu pada ayat-ayat muhkam mengenai keadilan, kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*), dan larangan riba. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas syariah tidak berarti mengubah hukum dasar, melainkan mengembangkan bentuk implementasinya sesuai kebutuhan masyarakat [9].

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa kesalahan memahami ayat mutasyabih dapat menimbulkan implikasi serius terhadap praktik ekonomi Islam. Penafsiran yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat, maupun perkembangan ekonomi dapat menghasilkan fatwa yang kurang relevan dengan realitas sosial. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu liberal hingga mengabaikan ayat-ayat muhkam juga berpotensi menghilangkan identitas hukum Islam. Oleh karena itu, proses istinbath hukum ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pendekatan tekstual (*naqli*) dan pendekatan rasional (*aqli*) sebagaimana dikembangkan dalam tradisi ushul fikih klasik dan kontemporer [1].

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, konsep muhkam-mutasyabih memberikan arah bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus bertujuan menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip tersebut menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi berbagai inovasi ekonomi modern. Dengan demikian, setiap

bentuk transaksi baru tidak cukup hanya dinilai berdasarkan bentuk akadnya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial, pemerataan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi syariah [9].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep muhkam-mutasyabih merupakan instrumen metodologis yang menjadikan hukum ekonomi Islam mampu mempertahankan prinsip-prinsip syariat sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Ayat-ayat muhkam memberikan fondasi hukum yang bersifat permanen, sedangkan ayat-ayat mutasyabih menyediakan ruang ijtihad yang memungkinkan lahirnya berbagai inovasi hukum ekonomi syariah. Sinergi kedua konsep tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan sistem ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi transformasi ekonomi global tanpa kehilangan karakteristiknya sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan wahyu.

3.4. Implikasi Konsep Nasikh-Mansukh terhadap Istinbath Hukum Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh memiliki kontribusi yang sangat penting dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam, terutama dalam memahami dinamika perkembangan hukum syariat yang diturunkan secara bertahap (*al-tadarruj fi al-tasyri'*). Berbeda dengan sistem hukum positif yang umumnya mengalami perubahan melalui mekanisme legislasi, perubahan hukum dalam Islam pada masa kenabian berlangsung melalui proses pewahyuan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep nasikh-mansukh menjadi salah satu syarat penting bagi seorang mujtahid agar mampu menentukan dalil yang masih berlaku dan membedakannya dari dalil yang telah mengalami penggantian hukum [1].

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa prinsip bertahap dalam penetapan hukum merupakan karakter utama syariat Islam. Allah Swt. tidak menurunkan seluruh ketentuan hukum sekaligus, melainkan secara gradual sesuai dengan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan. Pendekatan tersebut mencerminkan fleksibilitas syariat sekaligus menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan hanya menetapkan aturan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat menuju kemaslahatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep nasikh-mansukh tidak hanya dipahami sebagai penggantian hukum, tetapi juga sebagai strategi pendidikan (*tarbiyah tasyri'iyah*) dalam proses pembentukan masyarakat Islam [3].

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa contoh paling representatif dari penerapan prinsip tersebut adalah proses pengharaman riba. Pada tahap awal, Al-Qur'an belum secara langsung melarang praktik riba, melainkan hanya menjelaskan bahwa tambahan harta yang diperoleh melalui riba tidak memiliki keberkahan di sisi Allah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 39. Tahap berikutnya, Al-Qur'an mengecam praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi (QS. An-Nisa' ayat 161), kemudian melarang praktik riba yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran ayat 130), hingga akhirnya menetapkan larangan secara menyeluruh melalui QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum dilakukan secara sistematis agar masyarakat mampu meninggalkan kebiasaan ekonomi yang telah mengakar tanpa menimbulkan gejolak sosial yang signifikan [2].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nasikh-mansukh berkontribusi dalam pengembangan akad-akad ekonomi syariah modern. Akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', ijarah, dan wakalah merupakan bentuk pengembangan hukum yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tanpa bertentangan dengan dalil yang telah ditetapkan secara pasti. Pengembangan akad tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah hukum dasar, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern melalui mekanisme ijtihad yang tetap memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah [3].

Sebagai contoh, akad murabahah pada masa Rasulullah saw. umumnya diterapkan dalam perdagangan sederhana antara penjual dan pembeli. Dalam praktik ekonomi modern, akad yang sama berkembang menjadi instrumen pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, alat produksi, hingga pembiayaan usaha mikro melalui lembaga keuangan syariah. Walaupun bentuk implementasinya berubah, prinsip dasar akad tersebut tetap mempertahankan transparansi harga, kerelaan para pihak, dan larangan mengambil keuntungan melalui mekanisme riba. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum ekonomi Islam lebih banyak dilakukan melalui inovasi pada aspek implementasi, bukan melalui perubahan terhadap prinsip-prinsip syariat yang bersifat tetap (Antonio, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep nasikh-mansukh memiliki hubungan erat dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam pandangan kontemporer, sebagian ulama berpendapat bahwa memahami tujuan di balik suatu hukum lebih penting daripada sekadar mengetahui kronologi perubahan hukumnya. Oleh karena itu, analisis terhadap nasikh-mansukh tidak hanya difokuskan pada identifikasi ayat yang menghapus dan dihapus, tetapi juga pada hikmah perubahan hukum tersebut terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi modern yang tidak pernah dijumpai pada masa klasik [17].

Perkembangan financial technology (fintech), digital banking, blockchain, smart contract, dan artificial intelligence dalam sektor keuangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami transformasi yang sangat cepat. Seluruh inovasi tersebut tidak memiliki padanan langsung dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, ulama kontemporer menggunakan metodologi istinbath yang mempertimbangkan prinsip gradualisme, kemaslahatan, serta maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana tercermin dalam konsep nasikh-mansukh. Pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya berbagai fatwa ekonomi syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah [18].

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep nasikh-mansukh juga memiliki tantangan. Sebagian kalangan masih memahami konsep ini secara tekstual sehingga menganggap bahwa banyak ayat Al-Qur'an telah kehilangan relevansinya. Pandangan tersebut dikritik oleh sejumlah ulama kontemporer yang menegaskan bahwa mayoritas ayat Al-Qur'an tetap memiliki fungsi normatif dan edukatif, meskipun tidak seluruhnya berfungsi sebagai dasar hukum operasional. Dengan demikian, konsep nasikh-mansukh harus dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an mengandung kontradiksi internal [3].

Analisis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerapkan metodologi istinbath yang tidak hanya mempertimbangkan dalil-dalil tekstual, tetapi juga memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), dan perkembangan praktik ekonomi. Hal ini terlihat dalam berbagai fatwa mengenai pembiayaan syariah, sukuk, uang elektronik syariah, pembiayaan berbasis teknologi, dan transaksi digital. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh tidak berhenti sebagai teori dalam Ulumul Al-Qur'an, tetapi menjadi inspirasi metodologis dalam pembentukan hukum ekonomi Islam kontemporer [5].

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa konsep nasikh-mansukh memperkuat karakter hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif namun tetap berprinsip. Adaptif karena mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi melalui mekanisme ijtihad, sedangkan berprinsip karena seluruh pengembangannya tetap berada dalam koridor nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Karakter tersebut menjadi salah satu keunggulan hukum ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada efisiensi ekonomi semata tanpa selalu mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual [19].

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa konsep nasikh-mansukh tidak hanya memiliki fungsi historis dalam menjelaskan perkembangan hukum Islam pada masa turunnya wahyu, tetapi juga memiliki fungsi metodologis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam pada era kontemporer. Prinsip gradualisme, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas menjadi nilai utama yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep nasikh-mansukh merupakan kompetensi yang sangat penting bagi para akademisi, praktisi, dan lembaga fatwa dalam menghasilkan keputusan hukum yang relevan, konsisten, dan sesuai dengan tujuan syariat [20].

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh merupakan dua instrumen metodologis yang memiliki kedudukan fundamental dalam proses istinbath hukum ekonomi Islam. Konsep muhkam-mutasyabih berfungsi sebagai landasan epistemologis dalam memahami tingkat kejelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an, di mana ayat-ayat muhkam menjadi dasar utama dalam penetapan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang bersifat tetap, seperti larangan riba, kewajiban memenuhi akad, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Sebaliknya, ayat-ayat mutasyabih memberikan ruang bagi aktivitas ijtihad melalui pendekatan tafsir, takwil, qiyas, *maslahah mursalah*, dan maqāṣid al-syarī'ah sehingga hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan ekonomi yang terus berkembang. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa konsep nasikh-mansukh tidak hanya menjelaskan perubahan hukum pada masa turunnya wahyu, tetapi juga mencerminkan prinsip gradualisme (*al-tadarruj fi al-tasyri'*) yang menjadi karakter penting dalam pembentukan hukum Islam. Pemahaman terhadap konsep ini memungkinkan para mujtahid menentukan keberlakuan suatu dalil secara tepat, menghindari penggunaan dalil yang telah mengalami penghapusan hukum, serta memahami hikmah perubahan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, nasikh-mansukh menjadi bagian integral dari metodologi ushul fikih yang mendukung konsistensi dan validitas proses istinbath hukum. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh menghasilkan kerangka metodologis yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan fleksibilitas hukum (*legal adaptability*). Ayat-ayat muhkam memberikan batasan normatif yang tidak dapat diubah, sedangkan ayat-ayat mutasyabih serta pemahaman terhadap nasikh-mansukh memberikan ruang pengembangan hukum melalui mekanisme ijtihad yang tetap berorientasi pada tujuan syariat. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi kontemporer, termasuk perbankan

syariah, *financial technology* (fintech), aset digital, transaksi elektronik, dan berbagai inovasi ekonomi lainnya tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ulumul Al-Qur'an dan ushul fikih dengan menegaskan bahwa konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh tidak hanya memiliki fungsi dalam penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga berperan sebagai dasar metodologis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional, serta para praktisi hukum Islam dalam melakukan analisis dan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan ekonomi modern secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kajian selanjutnya tidak hanya berfokus pada aspek konseptual melalui studi kepustakaan, tetapi juga mengembangkan penelitian empiris mengenai implementasi konsep muhkam-mutasyabih dan nasikh-mansukh dalam proses penyusunan fatwa, kebijakan ekonomi syariah, maupun praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mengkaji penerapan kedua konsep tersebut dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi blockchain, dan instrumen keuangan syariah modern sehingga pengembangan hukum ekonomi Islam dapat terus berjalan secara adaptif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Referensi

- [1] E. Sabrifha and M. N. S., "Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 6, p. 2521, Jan. 2023, doi: 10.35931/aq.v16i6.1840.
- [2] A. Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 10, no. 4, pp. 1105–1126, Jul. 2023, doi: 10.15408/sjsbs.v10i4.34058.
- [3] L. Luthfiyah and Moh. S. Khuluq, "Kontroversi Konsep Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an: Antara Pro dan Kontra," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol. 7, no. 2, pp. 389–401, Dec. 2024, doi: 10.58518/alfurqon.v7i2.3101.
- [4] M. A. Firdausi, "Membincang Ayat-ayat Muhkam Dan Mutasyabih," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, vol. 16, no. 1, p. 80, Sep. 2015, doi: 10.18860/ua.v16i1.2930.
- [5] M. T. Turmuzi and F. I. T. Inast Tsuruya, "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an," *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, vol. 2, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.30863/alwajid.v3i1.3797.
- [6] J. W. . Creswell and J. David. Creswell, *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE, 2023.
- [7] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [8] Klaus. Krippendorff, *Content analysis : an introduction to its methodology*. SAGE Publications, Inc., 2019.
- [9] A. F. Kartono, Fatmawati, and M. N. T. Sunusi, "Muhkam Mutasyabih," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 6, pp. 72–76, 2025, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14628061>.
- [10] Y. Yusraini, M. Hasan, and I. Ishandawi, "Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 217–224, Jan. 2024, doi: 10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4115.
- [11] M. K. Rokan, C. Batubara, and Z. Zulham, "Judicial Application of the Theory of Maslahah in Islamic Economic Cases in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. 12, no. 1, p. 208, May 2025, doi: 10.29300/mzn.v12i1.7786.
- [12] N. Aslina and M. Faisal, "Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqāsid al-Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol. 4, no. 4, pp. 82–95, 2026, doi: <https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.8785>.
- [13] N. Rahmatika and A. Hafidzi, "Metode Istimbāt Dalam Fatwa DSN-MUI: Kajian Normatif Terhadap Pendekatan Nass Dan Maqāsid," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 4, no. 1, pp. 54–65, 2026.
- [14] C. Tohari, H. Fawwaz, and I. Swadjaja, "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syari'Ah Approach In The Indonesian Context," *Prophetic Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 195–221, Dec. 2022, doi: 10.20885/PLR.vol4.iss2.art4.
- [15] D. Wanto, R. Hidayat, and R. Repelita, "Maqasid syariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, p. 427, Nov. 2021, doi: 10.29240/jhi.v6i2.3122.
- [16] M. Sauqi, M. S. Dibaj, S. Aisyah, N. A. Ramadhan M, and Rohana, "Implikasi Konsep Naskh Mansukh dalam Ushul Fiqh terhadap Dinamika Istimbath Hukum Ekonomi Syariah," *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 85–91, 2026, doi: <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v3i2.505>.
- [17] P. Thalib, F. S. Siregar, Wimboko, I. I. Ilias, and A. M. A. Wibisono, "THE FORMULATION OF ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) TO ACHIEVE SHARIAH ECONOMIC DEMOCRATIZATION," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 25, no. 2, pp. 257–274, 2025, doi: 10.18592/sjhp.v25i2.16325.
- [18] I. N. Agustin, N. R. Nasya, and C. Candy, "The Interplay of Mindfulness, Impulsive Buying, and Perceived Risk in Buy Now Pay Later (BNPL) Usage among Mature Generations in Indonesia," *Journal of Consumer Sciences*, pp. 535–553, Dec. 2025, doi: 10.29244/jcs.10.3.535-553.
- [19] R. Widagdo, S. Rokhlinsari, and W. Wartoyo, "Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 12, no. 1, pp. 313–336, Feb. 2026, doi: 10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11.
- [20] E. E. Barus, F. Zahara, T. Sugesti, M. Syahbudi, and I. I. Barus, "Islamic Fintech: The Engine of Growth of Islamic Economics and Finance," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 14, no. 2, pp. 369–390, Oct. 2025, doi: 10.54471/iqtishoduna.v14i1.3410.